



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 02/ORT.07/6104/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentng Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reormasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim . . .

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KASUBBAG HUKUM  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 02/ORT.07/6104/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I PENGARAH</b>				
1.	Tedi Wahyudin, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ari As'Ari, M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Shiddiq, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jami Surahman, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Kartono Nuryadi, S.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Ahmad Wajidi, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Leni, SM	Staf	Asesor	
3.	Magdalena Susanty	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan
2.	Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE.	Staf	Asesor	

3.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Anggota	peraturanPerundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Adriani Ketty, S.Kom.	Staf	Asesor	
3.	Natalia CB Sianturi	Staf	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Eni Kurniasari, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Eni Kurniasari, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan Berbasis Kompetensi - Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayan publik
2.	Natalia C. Sianturi	Staf	Asesor	
3.	Tuti Alawiyah, S.Ak	Staf	Anggota	
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.		Plt. Kepala	Asesor	

	Leni, SM	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas		pada Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE	Staf	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTIBILITAS</b>				
1.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Adriani Ketty, S.Kom.	Staf	Asesor	
3.	Junaidi	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Leni, SM	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayan publik.
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ahmad Wajidi, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sertamel aporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;dan - Melakukan
3.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Leni, SM	Plt. Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Anggota	
5.	Eni Kurniasari, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
Ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KASUBBAG HUKUM  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH

TEDI WAHYUDIN